



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SUPARTI ALIAS PETRONELA PARTI, Perempuan, Umur 65 tahun (1 Juli 1953), Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Alamat Jl. R.E. Martadinata Gg. Putri Duyung, Rt 001/ Rw 008, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Cholderia Sitinjak, S.H.,M.H.**, Advokat, Pengacara, Konsultan, Hukum, pada **LAW OFFICE "LUBIS SITINJAK RAMBE (LSR) & ASSOCIATES"** berdomisili dan berkantor di Jalan Merpati No 35 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Juli 2018 telah teregister diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.395/SK/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING, semula PELAWAN/PEMBANTAH;**

L A W A N :

1. **M A Y A**, perempuan, umur 54 tahun (12-02-1963), pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Sultan Machmud Gg. Waru No. 31 Rt 01/Rw VII, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I, semula TERLAWAN I/TERBANTAH I;**
2. **DEDI SUHADAH**, beralamat di Jalan Sultan Machmud RT. 01/RW.VII Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau sebagai **TERBANDING II, semula TERLAWAN II/TERBANTAH II;**
3. **FADRIL USMAN,S.H.M.H**, Notaris dan PPAT beralamat di Jalan Teuku Umar No. 31 Tanjungpinang Selaku pemegang Protokol Notaris dan PPAT **MURNES MUNAF, S.H**, (Almarhum)

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Teratai No. 7 Kota Tanjungpinang, **FADRIL USMAN,S.H,M.H.**,Notaris dan PPAT sebagai Penerima Protokol dan Pemegang Protokol dari Notaris **MURNES MUNAF, S.H** dan PPAT, dan juga sebagai Pemegang Protokol Notaris dan PPAT di Tanjungpinang, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 31 Tanjung Pinang sebagai **TERBANDING III, semula TERLAWAN III /TERBANTAH III;**

4. **ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI,S.H**, Notaris dan PPAT berkantor di Jl. D.I. Panjaitan Km 9 Komplek Bintan Centre A-29 di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau **sebagai TERBANDING IV, semula TERLAWAN IV/TERBANTAH IV;**

5. **KOMALASARI**, Umur 54 tahun (Tarempa, 31-10-1963), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gatot Subroto No. 01, Rt 001/ Rw 008, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang, sebagai **TERBANDING V, semula TERLAWAN V / TERBANTAH V;**

6. **BAMBANG SURYAATMADJA HAFDHI**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gatot Subroto No. 01, Rt 001/ Rw 008, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur (Suami dari Ibu Komalasari),Tanjungpinang sebagai **TERBANDING VI, semula TERLAWAN VI/TERBANTAH VI;**

7. **DARIYAM**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gatot Subroto No. 01, Rt 001/ Rw 008, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Sebagai **TERBANDING VII, semula TERLAWAN VII/TERBANTAH VII;**

8. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KOTA TANJUNG PINANG**, beralamat di Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang Provisi Kepulauan Riau disebut sebagai **TURUT TERBANDING, semula TURUT TERGUGAT;**

Hal 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Februari 2020 Nomor 52/PDT/2020/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara pihak - pihak tersebut diatas
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 95/Pdt.Bth/2018/PN.Tpg tanggal 5 Nopember 2019 .

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 95/Pdt.Bth/2018/PN.Tpg tanggal 5 Nopember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar RP.6.031.000 (Enam juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 95/Pdt.Bth/2018/PN.Tpg tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Nopember 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I, Terlawan V, dan VII serta Turut Terlawan, tanpa dihadiri Terlawan II, III, IV dan VI, selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada pihak yang tidak hadir tersebut masing-masing pada tanggal 4 Desember 2019 ;

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan/ Pembantah melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Permohonan banding Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Tpg-Banding, tanggal 19 Nopember 2019 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Pelawan/ Pembantah tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada :

1. Terbanding I / Terlawan I, pada tanggal 26 Nopember 2019 ;
2. Terbanding II / Terlawan II, pada tanggal 26 Nopember 2019 ;
3. Terbanding III / Terlawan III, pada tanggal 26 Nopember 2019 ;
4. Terbanding IV / Terlawan IV, pada tanggal 25 Nopember 2019 ;
5. Terbanding V / Terlawan V, pada tanggal 26 Nopember 2019 ;
6. Terbanding VI / Terlawan VI, pada tanggal 26 Nopember 2019 ;
7. Terbanding VII / Terlawan VII, pada tanggal 25 Nopember 2019 ;
8. Turut Terbanding/Turut Terlawan, pada tanggal 25 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan bandingnya tersebut, Pembanding semula Pelawan/Pembantah, telah mengajukan memori Banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2019/ PN Tpg.,Banding pada tanggal 3 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada :

1. Terbanding I / Terlawan I, pada tanggal 18 Desember 2019 ;
2. Terbanding II / Terlawan II, pada tanggal 18 Desember 2019 ;
3. Terbanding III / Terlawan III, pada tanggal 18 Desember 2019 ;
4. Terbanding IV / Terlawan IV, pada tanggal 11 Desember 2019 ;
5. Terbanding V / Terlawan V, pada tanggal 11 Desember 2019 ;
6. Terbanding VI / Terlawan VI, pada tanggal 18 Desember 2019 ;
7. Terbanding VII / Terlawan VII, pada tanggal 11 Desember 2019 ;
8. Turut Terbanding/Turut Terlawan, pada tanggal 12 Desember 2019 ;

Hal 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding I/Terlawan I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 3 Januari 2020, selanjutnya Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Pelawan, pada tanggal 7 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana Relas-Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 95/Pdt.Bth/2018/ PN.Tpg. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Pelawan/Pembantah tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peranturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding - semula Pelawan/Pembantah dalam memori bandingnya tersebut, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa adapun keberatan-keberatan dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang diatas membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan hukum, karena tidak seksama menilai pertimbangan segala fakta yang belum ditemukan dalam proses persidangan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2461 K/Pdt/1984).
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah salah dan keliru dalam mengambil suatu keputusan terhadap perkara *aquo* karena tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang

Hal 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan dalam putusan, *vide* Pasal 184 ayat (2) HIR/195 ayat (2) RBg dan *vide* Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, yang menegaskan putusan pada aturan perundang-undangan yang pasti dan memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan dan menyebutkan sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan putusan, sehingga bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding tidak mempunyai pertimbangan hukum, semestinya setiap perkara perdata yang diperiksa oleh Majelis Hakim harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv, *vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109 K/Sip/1960;

3. Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan perkara *aquo*," dari pertimbangan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak dengan seksama menilai dan menelaah maksud gugatan Pembanding/Pelawan terlebih belum melihat bukti-bukti yang diajukan Pembanding, padahal jika Pengadilan Negeri Tanjungpinang secara sungguh-sungguh memahami maksud gugatan Pembanding/Pelawan dan terlebih dahulu menilai bukti yang dihadirkan dalam perkara *aquo* maka pastilah pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain dan pastinya juga sependapat dengan kami Pembanding, sehingga menurut Pembanding dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak objektif dan tidak rasional dalam memeriksa perkara *aquo*;
4. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum yang seimbang oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam pemeriksaan perkara *aquo*, maka semakin jelas dan tampaklah sudah ketimpangan dalam mencari dan menemukan kebenaran dalam sebuah sengketa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) tersebut;

Hal 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari kelirunya dan salahnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut maka dapat ditarik sebuah ilustrasi hukum bahwasanya bagaimana mungkin penegak hukum dapat secara profesional dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang sementara dalam persidangan perkara *aquo* terungkap fakta bahwasanya ada konspirasi negatif dari Terbanding I agar membatalkan Pasal 195 ayat (6) HIR, jo Pasal 207 HIR jo Pasal 208 HIR, Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Pada halaman 145, disebutkan bahwa ***“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”***.
6. Bahwa kekeliruan dan kesalahan lain yang tidak dapat diterima oleh Hukum adalah Pengadilan Negeri Tanjungpinang sama sekali belum menilai kekuatan Alat Bukti yang dihadirkan oleh Pembanding untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding, *Vide Pasal 284 RBG/164 HIR*;
7. Bahwa semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat bahwa setiap orang baik itu aparat hukum maupun bukan aparat hukum yang tidak menjalankan aturan hukum dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak objektif dan rasional sehingga dapat dirumuskan putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan belum mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd* putusan tersebut bertentangan pada Pasal 178 ayat (1) HIR;
8. Bahwa apabila ditarik ilustrasi hukumnya berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa perkara perdata ini mendukung perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang dilakukan oleh Terbanding dan aparat hukum dan dapat berdampak pada hancurnya penegakan hukum dan menjadi rancunya mengimplementasikan perUndang-Undangan dan hukum yang berlaku.

Hal 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perlawanan ini diajukan sesuai dengan prinsip perlawanan diajukan sebelum eksekusi dijalankan, maka perlawanan ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977, yang kaedah hukumnya berbunyi, **“Pengajuan Perlawanan Terhadap Eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan”**

TENTANG PUTUSAN JUDEX AQUO TIDAK MENGGALI DAN MENEMUKAN HUKUM

1. Bahwa dalam putusan judex aquo seperti halnya Pengadilan Negeri Tanjungpinang belum memahami maksud gugatan Pembanding;
2. Bahwa dengan belum ditelitinya **bukti-bukti P-2, P-11, P-16, P-19 dan P-22** dan Bukti **T I- 5**, yang dihadirkan oleh Pembanding seraya dengan belum menilai keterangan saksi-saksi tersebut maka patut diduga Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah keliru dalam pertimbangannya, sehingga yang ada hanyalah ketidak pastian hukum yang berkeadilan bagi Pembanding.
3. Bahwa kontroversial mengenai perlindungan hukum inilah sebenarnya yang menjadi ranah Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan putusan yang mencerminkan kepastian dan keadilan hukum bagi Pembanding sebagai masyarakat pencari keadilan, bagaimana tidak ? jika peranan pihak ketiga (*derden verzet*) yang dilakukan oleh Terbanding ini saja tidak mendapat tempat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, maka jangan harap kedepan masyarakat sebagai pencari keadilan akan percaya kepada Peradilan Umum sebagai tempat penyelesaian sengketa;
4. Bahwa pertimbangan dalam penemuan hukum ini juga sudah menjadi harapan masyarakat Tanjungpinang untuk diterapkan, sehingga jika tindakan penghancuran penegakan hukum tersebut tidak dihentikan maka akan memperburuk citra penegakan hukum dimata masyarakat dan merendahkan citra Pengadilan sebagai tempat pencari keadilan. Apalagi Hakim diwajibkan untuk menggali, menemukan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Hal 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa permohonan banding ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar (*alloed opposant*), jujur dan beritikad baik.
3. Memperbaiki Putusan Nomor. 95/PDT.Bth/2018/PN-Tpg, Tanggal 5 November 2019.
4. Membatalkan Penetapan No. 06/Pen. Eks/2014/PN/Tpg. Jo No. 43/Pdt.G/2009/PN/TPI Tanggal 22 November 2017.
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan/Pembanding sebagai Pelawan yang benar, jujur dan beritikad baik;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca pula kontra memori banding dari Terbanding I/Terlawan I, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas mengenai hak keperdataan maka PEMBANDING/PELAWAN sama sekali tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh TERBANDING/TERLAWAN I karena secara hukum hak keperdataan atas tanah objek sengketa berada pada TERBANDING/TERLAWAN I, merujuk hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang kemudian dituangkan kedalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 maka perlawanan atau Derden Verzet yang diajukan oleh PEMBANDING/PELAWAN tidak berdasar, oleh karenanya Permohonan Banding PEMBANDING/PELAWAN haruslah ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hal 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.Reg. 95/Pdt.BTH/2018/PN-Tpg. Tertanggal 05 November 2019 telah memenuhi *idee des recht* (cita hukum) yaitu rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan atas perkara *a quo* juga telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar, oleh karena itu permohonan banding PEMBANDING/PELAWAN haruslah ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau, agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Banding oleh PEMBANDING/PELAWAN untuk seluruhnya, atau setidaknya Permohonan Banding oleh PEMBANDING/PELAWAN dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menolak Dalil-Dalil Pemohon Banding untuk Seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.Reg. 95/Pdt.BTH/2018/PN-Tpg., yang dimohonkan banding ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING/PELAWAN

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadilnya-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencemati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 95/Pdt.Bth/2018/PN.Tpg tanggal 5 Nopember 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan/Pembantah, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I/Terbantah I tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Kompensi, Dalam Provisi,

Hal 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi, dan Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi, telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang amar/diktum selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 95/Pdt.Bth/2018/PN.Tpg tanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya dan mengambil alih serta menjadikan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi itu sendiri;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Pelawan/Pembantah tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena tidak ada hal-hal baru ataupun bukti-bukti baru dalam memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I/Terbantah I merupakan pengulangan dari pada Eksepsi maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 95/Pdt.Bth/2018/PN.Tpg, tanggal 5 Nopember 2019 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan/Pembantah tetap berada dipihak yang kalah di tingkat banding, maka

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Pelawan/Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang untuk Tanah Seberang (R.bg) Stb. Nomor : 227/1947, Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan/Pembantah ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 95/Pdt.Bth/2018/PN.Tpg tanggal 5 Nopember 2019, yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2020**, yang terdiri dari **H. Dasniel, S.H., M.H.** sebagai **Hakim Ketua**, **Erwin T. Pasaribu, S.H., M.H.** dan **Rumintang, S.H., M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Anggraini Dewi, S.H.M.H. Panitera Pengganti**, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang ;

Hal 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin T. Pasaribu, S.H. M.H.

H. Dasniel, S.H.,M.H.

Rumintang,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Anggraini Dewi,S.H.M.H.

Biaya perkara :

1. Materai	: Rp. 6.000.-
2.Redaksi	: Rp. 10.000,-
3.Biaya Proses	: Rp.134.000.
Jumlah	: Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 52/PDT/2020/PT.PBR

